

PENETAPAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

2016

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN dr. YOSEP USEN AMAN DAN MICHAEL MEL OLA FERNANDE LEWAI, ST YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dr. Yosep Usen Aman dan Michael Mel Ola Fernandez Lewai, ST, yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana beberapa Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagaimana Formulir Model BA.I-KW K Perseorangan.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 031/Kpts/KPU-Kab/018.433980/2016 diatur tentang:

Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dr. Yosep Usen Aman Dan Michael Mel Ola Fernande Lewai, St Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Agustus 2016

